MILIE PERPUSTAKAAN ONIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ABSTRAK

Mogok Keria merupakan hak dasar dari pekerja/buruh sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Mogok kerja dapat dikatakan secara sah apabila memenuhi persyaratan yaitu tindakan mogok kerja tersebut dilakukan oleh pekerja/buruh, direncanakan atau dilaksanakan secara bersama-sama, mogok kerja dilakukan akibat terjadinya gagalnya perundingan, dan mogok kerja dilaksanakan secara sah, tertib dan damai. Pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara tidak sah maka pekerja/buruh tersebut dianggap mangkir dari pekerjaannya. Mogok kerja yang merupakan hak pekerja/buruh ini tidak dapat dihalangi oleh siapapun, bagi pengusaha yang melakukan tindakan balasan kepada pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan pada pengusaha yaitu berupa sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dapat dikenakan sanksi perdata apabila tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha pekerja/buruh. Penyelesaian perselisihan dalam sanksi perdata tersebut dapat diselesaikan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan industrial. Sanksi administrasi terkait dengan pengawas hubungan ketenagakerjaan kepada para pengusaha atau perusahaan terkait pekerja/buruh yang bekerja. Sanksi pidana dikenakan apabila pengusaha menghalang-halangi tindakan mogok kerja secara sah oleh pekerja/buruh atau melakukan tindakan balasan akibat adanya mogok kerja tersebut. Sanksi-sanksi tersebut sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Kata kunci : sanksi, pekerja/buruh, pengusaha, mogok kerja, tindakan balasan.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3190)
- Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789)
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989)
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)
- Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.
- Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelemggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)